

## PENDIDIKAN INKLUSIF DI PERGURUAN TINGGI: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Muhamad Yusuf  
Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Kerinci  
yusufgayo@yahoo.com

### Abstract

*The education system in Indonesia does not yet accommodate diversity, so that led to the emergence of segmentation educational institutions based on religious differences, ethnic, and even differences in physical and mental abilities of students. During this time the children who have different capabilities provided special educational facilities with fixesthe level and type of disabilities called Extraordinary School (SLB). Unconsciously education system SLB has built an exclusive wall for children with special needs. Inclusive education is an education that provides opportunities for children with disabilities or special needs to equally have the opportunity to learn alongside normal children. All children should be able to learn together regardless of any difficulties or differences they may have on them. The inclusion of education as a solution to termarjinalkannya raised millions of children from education because of the background of gender, religion, ethnicity, culture, language, physical and intellectual abilities (disability), geographic location, or social and economic conditions.*

**Keywords:** *Inclusive Education, Opportunities, Challenges*

### Abstrak

*Sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodir keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berbasis pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental siswa. Selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan tingkat dan jenisnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. pendidikan inklusi adalah sebuah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak yang cacat atau berkebutuhan khusus untuk sama-sama memperoleh kesempatan belajar bersama anak-anak normal lainnya. Semua anak seyogyanya bisa belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Pendidikan inklusi ini dimunculkan sebagai solusi atas termarjinalkannya berjuta anak dari pendidikan karena latar belakang jender, agama, etnik-budaya, bahasa, kemampuan fisik dan intelektual lokasi geografis, dan atau kondisi sosial dan ekonomi.*

**Kata Kunci:** *Pendidikan Inklusif, Peluang, Tantangan*

## **Pendahuluan**

Manusia diciptakan Tuhan memiliki perbedaan (*individual differences*) antara satu sama lain, yang memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang tahap demi tahap menuju ke arah yang lebih sempurna.<sup>1</sup>

Perbedaan, baik berupa fisik, mental, maupun kemampuan, sekarang lebih dikenal dengan istilah *difabel* (*differently abled*/perbedaan kemampuan sebuah terma baru pengganti istilah bagi kaum penyandang cacat). Namun, kondisi seperti ini sejatinya tidak membuat perlakuan berbeda terlebih bagi mereka penyandang *difabel*. Sebab sebenarnya hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap anak adalah sama (*inklusif*) dan tidak boleh terjadi diskriminasi. Bahkan para penyandang *difabel* sekalipun berhak mendapat pendidikan yang layak seperti halnya anak-anak normal lainnya.

Sehubungan dengan itu, maka tujuan pendidikan pun sejatinya diarahkan pada usaha membimbing dan mengembangkan potensi anak didik secara optimal, tanpa mengabaikan perbedaan individu.<sup>2</sup> Sayangnya, sistem pendidikan kita belum mengakomodir dengan baik persoalan perbedaan terutama bagi *difabel* ini, sehingga muncullah segmentasi lembaga pendidikan yang berbasis pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan fisik juga mental siswa. Misalnya saja, bagi anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan, disediakan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan tingkat dan jenis difabelnya yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), yang secara tidak disadari telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Lebih jauh, kesuksesan menangani pendidikan bagi kaum *difabel* di tingkat dasar dan menengah berupa meningkatnya tingkat partisipasi *difabel*, tidak secara otomatis ditransferkan ke tingkat pendidikan tinggi. Akses pendidikan tinggi bagi mereka penyandang *difabel* masih menjadi PR berat yang perlu dicarikan jawabannya oleh semua pihak terkait terutama para penanggung jawab pendidikan di Perguruan Tinggi.

## **Pengertian Pendidikan Inklusif**

Istilah inklusif berasal dari bahasa Inggris yaitu *inclusion* yang dideskripsikan oleh David Smith untuk penyatuan bagi anak-anak (penyandang hambatan/cacat) dengan cara yang realistis dan komprehensif ke dalam kehidupan pendidikan secara menyeluruh meliputi kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah.<sup>3</sup>

Tokoh pendidikan Barat lainnya seperti Stainback, Staub dan Peck maupun Sapon Shev mengartikan sekolah inklusif sebagai sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama (kelas reguler) bersama-sama teman seusianya.<sup>4</sup>

Senada dengan definisi di atas, dalam ensiklopedi *online* Wikipedia disebutkan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memasukkan siswa berkebutuhan khusus bersama-sama dengan siswa normal lainnya pada satu kelas pembelajaran.<sup>5</sup>

Kesemua definisi di atas menginformasikan bahwa pendidikan inklusif adalah sebuah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak yang cacat atau berkebutuhan khusus untuk sama-sama memperoleh kesempatan belajar bersama anak-anak normal lainnya. Sebab setiap anak seyogyanya bisa belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Pendidikan inklusif ini dimunculkan sebagai solusi atas termarjinalkannya berjuta anak dari pendidikan disebabkan latar belakang jender, agama, etnik-budaya, bahasa, kemampuan fisik dan intelektual (difabilitas), lokasi geografis, dan atau kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda.<sup>6</sup>

### **Landasan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi**

Landasan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah landasan normatif baik berupa nash (al-Qur'an dan/atau hadis Nabi) maupun regulasi (ketetapan pemerintah) yang tersedia yang mengatur tentang difabilitas.

#### **Nash**

Hadis Nabi yang dengan tegas menginstruksikan kewajiban menuntut ilmu/belajar bagi semua individu muslim dan muslimat. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan baik laki-laki maupun perempuan, yang muda atau yang tua dengan tanpa memandang pangkat, golongan, kondisi fisik/kecacatan seseorang dan lain sebagainya.

طلبوا العلم فريضة على كل مسلم ومسلمت

Artinya: Setiap individu muslim dan muslimat wajib menuntut ilmu/belajar (HR. Ibnu Abdil Bar).

Berdasarkan hadis di atas, Islam mengajarkan bahwa semua orang adalah sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, di hadapan hukum, masyarakat, dan di hadapan Tuhan termasuk kesempatan dalam menempuh pendidikan.

Ayat al-Qur'an yang dengan tegas membicarakan tentang sikap Nabi terhadap sahabat yang meyang difabel, yaitu ayat 1 s/d 7 surat 'Abasa:

نِي مِنْ أَمَّا ۖ الذِّكْرَى فَتَنْفَعُهُ يَذَكِّرْ أَوْ ۖ يَزِي ۖ لَعَلَّهُ دُرِّدْ رِيكَوَمَا ۖ الْأَعْمَى جَاءَهُ أَنْ ۖ وَتَوَلَّى عَبَسَ  
نَهْفَأَنْتَ ۖ حَشَى وَهُوَ ۖ يَسْعَى جَاءَكَ مِنْ وَأَمَّا ۖ يَزِي ۖ الْأَعْلَى كَوْمَا ۖ تَصَدَّى لَهُ دَفَأَنْتَ ۖ أَسْتَعِ  
تَلَهَّى ۖ

Artinya: 1) Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, 2) karena telah datang seorang buta kepadanya, 3) tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), 4) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?, 5) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, 6) Maka kamu melayaninya, 7) Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman), 8) dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), 9) sedang ia takut kepada (Allah), 10) Maka kamu mengabaikannya.

Ayat di atas menurut mayoritas ulama berkenaan dengan sikap Nabi terhadap sahabat beliau Abdullah ibn Umi Maktum. Saat itu Nabi Saw sedang sibuk menjelaskan tentang Islam kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin Mekkah, salah satunya Walid ibn al-Mughirah. Nabi berharap mereka mau memeluk Islam sehingga membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam ke depan. Ketika itu datang Abdullah ibn Umi Maktum menyela pembicaraan Nabi Saw dan memohon agar diajarkan kepadanya tentang Islam. Menurut riwayat, hal ini diucapkannya berkali-kali. Sikap Abdullah ibn Umi Maktum ini tidak berkenan di hati Nabiamun beliau tidak menegur apalagi menghardiknyahnya saja tampak pada air muka beliau rasa tidak senang. Lalu, turunlah ayat di atas menegur beliau.<sup>7</sup>

Ketidaksenangan Nabi tampak di wajahnya, yang sudah tentu tidak terlihat oleh Abdullah ibn Umi Maktum yang tuna netra itu. Kalau begitu mengapa Nabi ditegur? Jawabannya karena beliau manusia teragung. Sebab apa yang beliau lakukan itu bisa saja menimbulkan kesan kalau beliau lebih mementingkan orang kaya daripada orang miskin, orang yang terpandang dalam masyarakat ketimbang orang yang tidak terpandang. Kesan inilah yang ingin dihapus oleh Allah dari rasul-Nya Muhammad Saw.

Di samping ayat dan hadis di atas masih ada hadis lain yang menginformasikan bahwa kita wajib peduli terhadap sesama manusia termasuk mereka yang menyandang difabel. Hal ini seperti dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ  
إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

*Artinya:*

*Dari Abi Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian.*

## **Regulasi**

Ada beberapa regulasi sebenarnya telah menetapkan tentang pendidikan inklusif ini, di antaranya:

1. Pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan;
2. Pasal 32 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
3. UU No. 4 Tahun 1997, menyebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari: 1) penyandang cacat fisik, 2) penyandang cacat mental, dan 3) penyandang cacat fisik dan mental.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi menetapkan dalam bab 2 pasal 4 ayat 1 bahwa Pendidikan khusus dilaksanakan secara inklusif.
5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif: Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, dan SMK.

Baik ayat al-Qur'an, hadis Nabi maupun regulasi pendidikan di atas, merupakan dasar bagi pentingnya pendidikan inklusi di Indonesia terutama di perguruan tinggi. Bukan hanya itu, bahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika baik bersifat vertikal berupa intelegensi, ketajaman sensoris, kekuatan fisik, kematangan emosi, dan ketajaman intuisi, maupun bersifat horizontal berupa ras, suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa yang semuanya memiliki posisi yang setara sehingga tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi juga menjadi landasan filosofis mewujudkan pendidikan inklusi di Indonesia.

## **Peluang Pendidikan Inklusi di PT**

Berbicara tentang peluang pendidikan inklusi di diperguruan tinggi di Indonesia, terutama perguruan tinggi Islam, dapat dilihat dari perspektif normatif ajaran Islam sendiri dan aturan regulasi pendidikan di Indonesia berikut ini:

1. Islam mengajarkan bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang pangkat, golongan, bahkan kondisi fisik seseorang seperti hadis Nabi yang telah diuraikan di muka.
2. Regulasi di Indonesia telah membuka pintu dan memberikan kesempatan kepada penyandang difabilitas mengikuti pendidikan bersama-sama dengan mahasiswa normal lainnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 2, 6, 7, 8, 9, dan 10 bahwa:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan khusus pada pendidikan tinggi bertujuan memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan tinggi; menyediakan akses dan perlakuan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan disabilitasnya dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya di perguruan tinggi sehingga mereka dapat mencapai kinerja dan prestasi secara optimal (pasal 2: 1);
  - b. Perguruan tinggi dalam seleksi mahasiswa baru tidak diskriminatif terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas (pasal 6: 1);
  - c. Perguruan tinggi memfasilitasi dosen untuk memahami, menguasai, dan menerapkan teknik pembelajaran bagi mahasiswa penyandang disabilitas, dan memfasilitasi tenaga kependidikan untuk memahami, menguasai, dan menerapkan teknik pelayanan administrasi dan akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas (pasal 7: 1 dan 2);
  - d. Perguruan tinggi menyediakan cara dan/atau alat khusus dalam pelaksanaan evaluasi belajar bagi mahasiswa penyandang disabilitas (pasal 8: 1);
  - e. Kementerian menyediakan afirmasi pendanaan bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan khusus (pasal 9: 1);
  - f. Perguruan tinggi menyediakan fungsi Layanan Disabilitas untuk mengoptimalkan upaya pelayanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas (pasal 10: 1).

Melalui ajaran normatif Islam dan regulasi pendidikan inklusi di atas, maka harapan terwujudnya pendidikan inklusi di perguruan tinggi menjadi keniscayaan. Sebab untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi di perguruan tinggi, secara aturan, sebenarnya tidak ada masalah lagi. Negara melalui regulasi pendidikan inklusi ini telah memberikan hak sepenuhnya kepada setiap perguruan tinggi yang ada untuk melaksanakan pendidikan inklusi tersebut. Ini artinya semua perguruan tinggi dituntut memperhatikan persoalan pendidikan inklusi ini dan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas.

## Tantangan Pendidikan Inklusif di PT

eskipun pendidikan inklusi di perguruan tinggi telah menjadi perhatian dari pihak pemerintah melalui regulasi yang telah ditetapkan, namun pada tataran pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan sebelum pendidikan inklusif tersebut benar-benar dilaksanakan. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan tersebut:

1. Pandangan diskriminatif terhadap kaum yang menyandang difabel. Mereka dianggap sebagai orang nomor dua. Cara pikir berbagai kalangan di kampus—akibat kekurangan yang mereka miliki baik secara fisik maupun mental—menyebabkan mereka kurang atau bahkan tidak layak mendapatkan pendidikan di kampus bersama mahasiswa normal lainnya. Melakukan perubahan paradigma seperti ini karena telah mengakarsehingga membutuhkan waktu yang lama dan komitmen yang tinggi dari semua pihak.
2. Kesamaan akses bagi kaum difabel hanya bisa diwujudkan bila tersedianya kebijakan pimpinan, layanan institusi bagi mahasiswa difabel, dan modifikasi lingkungan belajar. Akses difabel pada perguruan tinggi menuntut adanya perubahan sistem dalam berbagai aspek pendidikan meliputi kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi, serta sarana dan prasarana lainnya.<sup>8</sup>
3. Gambaran budaya tentang kaum penyandang difabel, bahwa mereka adalah kaum yang butuh di kasihani, memiliki ketergantungan, tidak mandiri dan layaknya seperti anak-anak. Budaya seperti ini sementara dianggap membuat keberadaan kaum difabel hanya akan merepotkan saja.
4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Kampus harus menyediakan dosen, tenaga kependidikan, dan para relawan khusus yang mampu memahami kebutuhan para mahasiswa difabel. Sebab untuk melayani kaum difabel diperlukan tenaga-tenaga khusus/ahli yang bisa berkomunikasi secara intens dengan kaum mereka. Untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang tidak sebentar.

Berbagai tantangan seperti digambarkan di atas menurut penulisnya hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak lagi persoalan/hambatan lain yang dapat menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di perguruan tinggi. Kesiapan kampus misalnya menerima mahasiswa dari kalangan difabel yang notabeneanya memiliki berbagai kekurangan seperti tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan gangguan spektrum autisme (*autistic spectrum*)

*disorders*) seperti ditegaskan pada bab 3 pasal 3 ayat 1. Artinya apakah kampus benar-benar memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi? Kalau demikian perlu mempersiapkan berbagai aspek, mulai dari paradigma berpikir, kurikulum, proses pembelajaran, pelayanan, sarana prasarana, tenaga ahli hingga ke persoalan kemanfaatan mereka setelah lulus/tamat kuliah (*out come*) nantinya.

### **Kesimpulan**

Tuntutan dilaksanakannya pendidikan inklusi di perguruan tinggi seperti dicanangkan oleh pemerintah melalui regulasi yang disusun, membuat berbagai persoalan dan tantangan tersendiri bagi setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Meski secara aturan nampaknya tidak bermasalah, tapi untuk pelaksanaannya tidak mudah. Berbagai persiapan harus dilakukan. Mulai dari perubahan paradigma berpikir, layanan dan proses pembelajaran, sarana prasarana, hingga persoalan kemanfaatan mereka setelah lulus/tamat kuliah (*out come*). Sederet persoalan ini membuat pelaksanaan pendidikan inklusi di perguruan tinggi ini menjadi terhambat. Namun, hambatan-hambatan tersebut hendaknya bukan membuat semangat menjadi kendor tapi sebaliknya justru menjadi pemicu untuk terus berjuang dan berupaya merealisasikan niat baik pemerintah tersebut.

## Endnote

- <sup>1</sup> Husnizar, *Konsep Subjek Didik dalam Pendidikan Islam*, cet ke-1, Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry Press, 2007, h. 20
- <sup>2</sup> Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, cet ke-3, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2003, h. 15
- <sup>3</sup> J. David Smith, *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*, Bandung, Penerbit Nuansa, 2006, h. 17
- <sup>4</sup> <http://pendidikaninklusi/BelajarItuPerlu.htm>, di akses tanggal 10 Agustus 2014
- <sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/pendidikaninklusi/>.htm, di akses tanggal 10 Agustus 2014
- <sup>6</sup> Ro'fah dkk., *Membangun Kampus Inklusif; Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*, Yogyakarta, PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010, h. 7
- <sup>7</sup> M. Quraish Shihab. 2010. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta, Lentera Hati, 2010, h. 45
- <sup>8</sup> Ro'fah dkk., *Op. Cit.*, h. 21

## Referensi

- Depag RI. 2010. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang, Toha Putra
- Haidar Putra Daulay. 2004. *Pendidikan Islam*. cet ke-1. Jakarta, Kencana
- <http://pendidikaninklusi/BelajarItuPerlu.htm>, di akses tanggal 10 Agustus 2014, pukul 21.00
- Husnizar. 2007. *Konsep Subjek Didik dalam Pendidikan Islam*. cet ke-1. Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry Press
- Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj. 2001. *Shahih Muslim*. Kairo, Dar Ibnu al-Haitam
- J. David Smith. 2006. *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung, Penerbit Nuansa
- Jalaluddin. 2003. *Teologi Pendidikan*. cet ke-3. Jakarta, PT Raja Grafindo
- Kemendiknas. 2012. *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung, Fokusindo Mandiri
- M. Quraish Shihab. 2010. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta, Lentera Hati
- Muhaimin. 2006. *Nuansa Baru pendidikan Islam*. Jakarta, PT Raja Grafindo
- Mulyono Abdurrahman. 2003. *Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. cet ke-2. Jakarta, PT Rineka Cipta
- Ro'fah dkk. 2010. *Membangun Kampus Inklusif; Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*. Yogyakarta, PSLD UIN Sunan Kalijaga
- Sayyid Quthb. 2001. *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*. Jakarta, Gema Insani Press
- Utami Munandar. 1999. *Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat*. cet ke-1. Jakarta, PT Rineka Cipta
- Wall, W.D. ttp. *Anak-anak Cacat yang Menyimpang*. cet ke-1. Jakarta, Balai Pustaka

